

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan tersebut, maka yang menjadi kesimpulan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Transplantasi organ tubuh hewan pada manusia.

Pemindahan organ atau jaringan tubuh baik dari suatu tempat ke tempat lain dalam tubuhnya sendiri maupun tubuh seseorang ke tubuh orang lain melalui prosedur medis dengan persyaratan dan kondisi tertentu. Perlu digaris bawahi disini bahwa hampir semua definisi menyebutkan transplantasi hanya terjadi antar manusia antara manusia sebagai donor dan manusia lain sebagai resepien.

Seiring dengan kemajuan teknologi, transplantasi dilakukan tidak hanya terbatas antar manusia saja, melainkan juga manusia dapat menerima donor dari hewan untuk mengganti organ atau jaringan tubuhnya yang rusak sehingga diharapkan dapat berfungsi sebagaimana layaknya organ atau jaringan yang normal. Sedangkan cabang dari transplantasi yang menggunakan donor dari hewan dinamakan dengan xenotransplantasi yang masuk ke dalam jenis Heterotransplantasi dalam jenis transplantasinya.

2. Transplantasi Organ Tubuh hewan pada manusia menurut Undang-Undang kesehatan No.36 tahun 2009.

Dilegalkan untuk menyembuhkan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat dilakukan melalui transplantasi organ tubuh, obat, dan penggunaan stem cell. Transplantasi organ dan atau jaringan tubuh dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang diperjual belikan dengan dalil apapun. Transplantasi organ dan jaringan tubuh hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan itu. Transplantasi sel baik berasal dari manusia atau hewan, hanya dapat dilakukan jika terbukti keamanan dan kemanfaatannya.

3. Transplantasi organ tubuh hewan pada manusia dalam prespektif hukum islam.

Transplantasi tidak hanya dengan organ manusia tapi banyak yang menggunakan organ hewan baik dari hewan yang halal dikonsumsi maupun hewan yang haram dikonsumsi menurut islam. Jika ditinjau secara hukum islam, hewan yang halal dikonsumsi diperbolehkan untuk melakukan transplantasi. Ini berdasarkan keputusan akademi Fiqih Islam Liga Dunia Muslim, Mekah, Arab Saudi, pada pertemuan kerjanya yang ke-8, yang dilaksanakan pada tanggal 19-28 Januari 1985. Dengan tujuan untuk menyelamatkan nyawa manusia dan bukan untuk merusak ciptaan Allah SWT.

B. Saran

1. Dalam penyusunan skripsi ini penulis mengambil beberapa macam sumber baik sumber cetak atau online. Sehingga tidak menutup kemungkinan ada beberapa kekurangan dalam atau perbedaan teori-teori. Sehingga jika nanti ditemukan kekeliruan dalam penyusunan skripsi ini penulis akan merevisinya. Penulis berharap dalam pembahasan ini, ada penelitian lebih lanjut terhadap Transplantasi ini.
2. Penulis menyarankan agar masyarakat lebih teliti dalam memilih cara pengobatan yang aman menurut peraturan menteri kesehatan dan hukum Islam